



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
**KECAMATAN BATHIN III**

Jl. Lintas Manggis km 4 Telp 0747 kose pos 37215  
Manggis

Manggis, 6 Juni 2020.

Nomor : 400/239/PMD.  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pedoman umum dan Pelaksanaan  
Permendesa dan Pembangunan  
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Nomor. 17 Tahun 2019.

Kepada  
Yth. Sdr. Rio.  
Dalam Kec. Bathin III  
di-  
**TEMPAT**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal (11) bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa huruf (b) pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa. adalah dokumen perencanaan kegiatan pembangunan desa periode 6 tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar masing-masing Rio segera membentuk Tim RPJM Desa untuk menyelaraskan arah kebijakan Perencanaan pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan paling sedikit meliputi ;

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Dusun (Musdus) tentang Perencanaan Desa.
- b. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- c. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Pembangunan Pusat, Daerah Kabupaten/ Kota.
- d. Pengkajian keadaan Desa setempat.
- e. Penyelenggaraan Musrenbang Desa (Musrenbangdes) untuk menyepakati RPJM Desa dan Peraturan Desa (PERDUS) tentang RPJM Desa, selanjutnya menyelenggarakan sosialisasi RPJM Desa tersebut kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui Media dan Forum di pertemuan desa.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan, hasil pelaksanaannya disampaikan dan dilaporkan pada Kecamatan Bathin III, terima kasih.



NIP. 19641231 198603 1 114

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bungo (sebagai laporan) di Muara Bungo
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Bungo di Muara Bungo
3. Yth Kepala Inspektur Kabupaten Bungo di Muara Bungo